



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 147 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSI-API
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 147/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN PUJUD
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PUJUD
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN SIARANGARANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RUSLI	LAKI-LAKI	JL. PANGLIMA NYARANG	001
2	ANTO. K	LAKI-LAKI	JL. PUTRI HIJAU	002
3	HAYADI	LAKI-LAKI	PASAR CITRA SIARANGARANG	003
4	RAIS	LAKI-LAKI	JL. PERUMAHAN RESETLEMENT SIARANGARANG	004
5	EDIS RIKA	PEREMPUAN	JL. LINTAS KH. MUHAMMAD KASIM-SIARANGARANG	005
6	SENIMAN SEMBIRING	LAKI-LAKI	JL. LINTAS KH. MUHAMMAD KASIM-SIARANGARANG	006
7	NURIANTO	LAKI-LAKI	JL. LINTAS KH. MUHAMMAD KASIM-SIARANGARANG	007
8	DANI IRAWAN	LAKI-LAKI	JL. BENCAH SERIBU SIARANGARANG ROKAN	008
9	RUSLI	LAKI-LAKI	JL. LINTAS KM. 7 - SIARANGARANG ROKAN	009

B. KELURAHAN PUJUD SELATAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	KHOIRI MIHARJA	LAKI-LAKI	PASAR SITI MARYAM	001
2	DODO HERIANSYAH	LAKI-LAKI	MDA M. YUNUS	002
3	SANDRI	LAKI-LAKI	PASAR GETAH	003
4	FIRDAUS ABDUL ROKAN	LAKI-LAKI	SDN 001 PUJUD SELATAN	004
5	MARIA ZUHANA	PEREMPUAN	SDN 002 PUJUD SELATAN	005
6	KHOIRUL PARUT	LAKI-LAKI	BUKIT RAYA	006
7	JONNEDI	LAKI-LAKI	SMPN 1 PUJUD	007

C. KEPENGHULUAN TELUK NAYANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SRI MULIANI	PEREMPUAN	DUSUN I SIDORUKUN	001
2	KRISTINA MALASARI	PEREMPUAN	DUSUN II SIDODADI	002

3	AGUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	DUSUN III SIDOMAKMUR	003
4	SANTOSO	LAKI-LAKI	SUKAMULYA	004
5	SOLIHIN	LAKI-LAKI	PONDOK 3 MENGGALA 3	005
6	HASBULLAH GULO	LAKI-LAKI	PONDOK 3 MENGGALA 2	006

D. KEPENGHULUAN PERKEBUNAN SIARANGARANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SURYADIN DONAL SINAGA	LAKI-LAKI	EMPLASMEN MGE 3	001
2	YAHYA HARAHAHAP	LAKI-LAKI	EMPLASMEN MGE 3	002
3	SUWILAN	LAKI-LAKI	PONDOK 2 MGE 2	003
4	IDRIS H NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	PONDOK 2 MGE 2	004
5	UCOK HIDAYAT SIREGAR	LAKI-LAKI	PERUM PKS MANGGALA	005

E. KEPENGHULUAN BABUSSALAM ROKAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SUHAIMI	LAKI-LAKI	PASAR SENIN BABUSSALAM ROKAN	001
2	NASRI HAMDANI	LAKI-LAKI	DUSUN 2 BABUSSALAM ROKAN	002
3	SUGIANTO	LAKI-LAKI	DUSUN 2 BABUSSALAM ROKAN	003
4	SRI NURLELI	PEREMPUAN	DUSUN 3 BABUSSALAM ROKAN	004

F. KEPENGHULUAN PUJUD UTARA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	DIKA MUHAMMAD ABDULLAH	LAKI-LAKI	DUSUN I SUKAJADI	001
2	SYAHFARUDDIN	LAKI-LAKI	DUSUN II HULU BANGKO	002

G. KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	EKO FERNANDO	LAKI-LAKI	JL. SYEH MUKHOTIB RT. 01 RW. 01 DUSUN 6 PUJUD TUA PUSAKO	001
2	AL AZMI	LAKI-LAKI	JL. SYEH MUKHOTIB RT. 02 RW. 01 DUSUN 2 PUJUD TUA HULU	002
3	FIRMAN JAYA SAPUTRA	LAKI-LAKI	JL. BANJAR 12 DUSUN 3 SUKA TANI	003

H. KEPENGHULUAN AIR HITAM

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ADI SONDRI	LAKI-LAKI	DUSUN 01 AIR HITAM	001
2	SAPUTRA ARZAN	LAKI-LAKI	DUSUN 02 AIR HITAM	002
3	AZWANDI	LAKI-LAKI	DUSUN ULAK KEMBAHANG	003
4	NAAM	LAKI-LAKI	DUSUN LABUHAN DAGANG	004
5	SAMSURIAL	LAKI-LAKI	DUSUN PERKEBUNAN	005

I. KEPENGHULUAN SUKA JADI

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	WAHYUDI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	DUSUN IV SUKAMAKMUR	001
2	JESI CANTIA	PEREMPUAN	DUSUN I SUKAJADI	002
3	GUNAWAN	LAKI-LAKI	DUSUN I SUKAJADI	003
4	SUPENO	LAKI-LAKI	DUSUN II SUKADAMAI	004
5	AHMAD RIVALDI	LAKI-LAKI	DUSUN III SUKAMULIA	005
6	RIAN APRIANTO	LAKI-LAKI	DUSUN V TELADAN	006
7	NANANG RODIANTO	LAKI-LAKI	DUSUN IV SUKA MAKMUR	007

J. KEPENGHULUAN PUJUD

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	RADIANSYAH PUTRA	LAKI-LAKI	DUSUN I KAMPUNG PINANG	001
2	RIPALMI	LAKI-LAKI	DUSUN II KAMPUNG PINANG	002
3	JUNAIDI	LAKI-LAKI	DUSUN III KAMPUNG TENGAH	003
4	INDRA PUTRA	LAKI-LAKI	DUSUN IV KAMPUNG TIGA	004
5	MUHAMMAD ARIF SIDIK	LAKI-LAKI	DUSUN V KAMPUNG TIGA UTARA	005
6	DARWIN	LAKI-LAKI	DUSUN VI SOSOPAN	006
7	SUTRISMAN	LAKI-LAKI	DUSUN VII SOSOPAN BARAT	007
8	AGUS PRASANTO	LAKI-LAKI	PEMATANG GENTING	008
9	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	PEMATANG GENTING	009
10	KOESNADI	LAKI-LAKI	PEMATANG GENTING	010
11	GUNAWAN BATUBARA	LAKI-LAKI	PEMATANG GENTING	011
12	HENDRA	LAKI-LAKI	PEMATANG GENTING	012

K. KEPENGHULUAN KASANG BANGSAWAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	MUHAMMAT NAZRI	LAKI-LAKI	KASANG BANGSAWAN PUSAKO	001
2	PRENGKY ABADI	LAKI-LAKI	SAWAH ATAS	002
3	EWIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	SAWAH BAWAH	003
4	SUWANDI	LAKI-LAKI	SIMPANG TUGU	004
5	RUKIYAH	PEREMPUAN	BAGAN BARU	005
6	AHMAD SAMSUL	LAKI-LAKI	GANG BALAM DUSUN VI	006
7	SUSANTO	LAKI-LAKI	JLN. SEJAHTERA DUSUN II	007
8	DAVID SUYONO	LAKI-LAKI	SIMPANG JENGKOL	008
9	RAHMAT DANI	LAKI-LAKI	JLN. PEMDA BUKIT NANAS DUSUN I	009

Ditetapkan di BAGANSIPIAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003